



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) TAHUN ANGGARAN 2022**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 8 ayat (3) huruf c Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 1) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 01/2022;
10. Peraturan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2022 yang Nama-namanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. Nama : Marthen Tappi Malissa, SE., M.Si
NIP : 19700310 199903 1 010
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika
Selaku : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2022
2. Nama : Polina Sarira, SE
NIP : 19700424 200801 2 024
Pangkat/ Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika
Selaku : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Dana Tahun Anggaran 2022

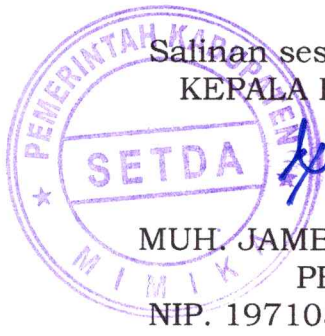
- KEDUA : 1. Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU point 1 Keputusan ini selaku Bendahara Umum Daerah diberikan wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2022 dengan nilai minimal Rp. 500.000.0000,= (Lima Ratus Juta Rupiah);
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU point 2 Keputusan ini selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2022 dengan nilai maksimal Rp. 0 - Rp. 500.000.0000,= (nol Rupiah s/d Lima Ratus Juta Rupiah).
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) wajib memperhatikan Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- KEEMPAT : Apabila Pejabat yang bersangkutan tidak berada di tempat atau berhalangan maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan tugas yang dimaksud akan ditunjuk dengan Keputusan Bupati Mimika;
- KELIMA : Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Mimika melalui Sekretaris Daerah;

KEENAM : Contoh tanda tangan serta paraf dari pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 5 Januari 2022

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

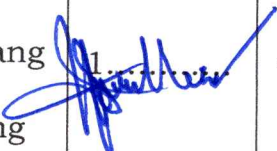
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Mimika di Timika;
9. Pimpinan Bank Papua Cabang Timika di Timika;

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

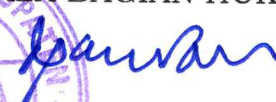
SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 4 Tahun 2022
Tanggal, 5 Januari 2022

SPESIMEN TANDATANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Marthen Tappi Mallisa, SE, M. Si	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)			
2	Polina Sarira, SE	Pembina (IV/a)	Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)			

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

